

Pertanggungjawaban Hukum Klinik Kecantikan Yang Menimbulkan Kerugian Pada Pasien Korban Malpraktik

by Nursariani Simatupang

Submission date: 23-May-2024 01:05PM (UTC+0700)

Submission ID: 2386197107

File name: 18092-51139-2-PB.pdf (678.93K)

Word count: 2823

Character count: 18006

Pertanggungjawaban Hukum Klinik Kecantikan Yang Menimbulkan Kerugian Pada Pasien Korban Malpraktik

Nadia S²²ira¹, Nursariani Simatupang²

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: nursarianisimatupang@umsu.ac.id

Abstrak

Kesehatan merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi kemajuan suatu Negara maka selain memberikan perhatian untuk pelayanan kesehatan Negara juga membuat dan memberlakukan peraturan-peraturan di bidang kesehatan (hukum kesehatan) sebagai pedoman yuridis dalam pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang hubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hukum kesehatan merupakan cabang dari ilmu hukum yang secara relatif baru berkembang di Indonesia, hukum kesehatan ini salah satu cakupan dari aspek hukum perdata. Hukum Perdata adalah segala aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam hidup masyarakat. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian yuridis normative yang mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Whistleblower mendapat perlindungan dari penguasa untuk mengungkap suatu kebenaran hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan batasan batasan tertentu dalam suatu perbuatan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Begitupula dengan hubungan tenaga medis dan pasien, dalam hubungan ini kepentingan dari kedua belah pihak dilindungi oleh hukum. Setiap pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus melahirkan kewajiban hukum untuk memberi pertanggungjawabannya. Secara teoritik kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Kerugian, Malpraktik.

Abstract

Health is a very important element for the progress of a country, so apart from paying attention to health services, the country also makes and enforces regulations in the health sector (health law) as juridical guidelines in providing health services to the community. Health law is all legal provisions that have a direct relationship to health maintenance or services and their implementation. Health law is a branch of legal science that has relatively recently developed in Indonesia. Health law covers aspects of civil law. Civil law is all legal rules that regulate legal relationships between one person and another in social life. In this research, normative juridical research is used which processes data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Whistleblowers receive protection from the authorities to reveal legal truths in accordance with statutory regulations with certain limitations in certain regulations. Based on the research results obtained, the law regulates legal relations. The legal relationship consists of ties between individuals and society and between individuals themselves. These ties are reflected in rights and obligations. Likewise with the relationship between medical personnel and patients, in this relationship the interests of both parties are protected by law. Every responsibility must have a basis, namely something that gives rise to a person's legal right to sue another person and at the same time gives rise to a legal obligation to provide accountability. Theoretically, the ability to be responsible can be interpreted as a normal or healthy mental condition and the ability of a person's mind to differentiate between good and bad things, or in other words, being able to realize the unlawful nature of an action and in accordance with that conscience being able to determine his will.

Keywords: Legal Liability, Losses, Malpractice.

A. Pendahuluan

Kesehatan termasuk salah satu hal yang sangat mempengaruhi kehidupan bagi manusia, tanpa adanya kesehatan manusia tidak akan bisa produktif dalam menjalani kehidupan yang layak baik secara ekonomi maupun dalam menjalankan pendidikan. Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia hal ini sesuai dengan yang ada didalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu negara atau pemerintah berkewajiban untuk pelayanan kesehatan warganya yang bersumber dari Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Kesehatan merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi kemajuan suatu Negara maka selain memberikan perhatian untuk pelayanan kesehatan Negara juga membuat dan memberlakukan peraturan-peraturan di bidang kesehatan (hukum kesehatan) sebagai pedoman yuridis dalam pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang hubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya.¹ Hukum kesehatan merupakan cabang dari ilmu hukum yang secara relatif baru berkembang di Indonesia, hukum kesehatan ini salah satu cakupan dari aspek hukum perdata. Hukum Perdata adalah segala aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam hidup bermasyarakat.²

Dalam aspek hukum perdata hubungan dokter dengan pasien adalah hubungan dalam jasa pemberian pelayanan kesehatan, dokter sebagai pemberi jasa pelayanan sedangkan pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan. Terdapat hubungan antara dua subjek hukum yang ada dalam lingkungan hukum perdata. Hubungan dokter dengan pasien dikenal juga sebagai perikatan, biasanya perikatan yang sering terjadi antara dokter dengan pasien adalah perjanjian, namun bisa saja berbentuk perikatan berdasarkan undang-undang. Hubungan hukum dokter dan pasien didasarkan pada kesepakatan yang didasarkan kepercayaan untuk melakukan upaya pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.³

Berdasarkan *Coughlin's Law Dictionary*, malpraktik adalah sikap tindak yang salah secara profesional dari seseorang yang berprofesi, sebagai dokter, insinyur, ahli hukum, akuntan, dokter gigi, dokter hewan. Malpraktik bisa terjadi akibat ketidakpedulian, kelalaian, atau ketidakhati-hatian dalam melaksanakan kewajiban profesinya, seperti kesalahan yang disengaja atau praktik secara tidak etis. Di Indonesia sendiri istilah malpraktik medik mulai dikenal pada tahun delapan puluhan dan menjadi sangat populer sejak tahun 2003 saat terjadi "krisis malpraktik medik" di Indonesia. Sebagai sebuah isu hukum yang relatif baru dikenal, menimbulkan ketidaktauan di tengah masyarakat tentang bagaimana menangani kasus malpraktik medik, dan belum terlalu jelas apa sebenarnya yang dimaksud dengan malpraktik medik dan bagaimana pertanggungjawaban hukumnya.

Kasus malpraktik medik ini kebanyakan sering kita jumpai di rumah sakit, namun bukan berarti malpraktik tidak terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya seperti klinik. Klinik kecantikan dapat diartikan sebagai tempat untuk mengatasi permasalahan kulit, menyediakan pelayanan berupa treatment yang dapat meningkatkan kecantikan dan dilayani oleh dokter. Seiring dengan perkembangan zaman kita sebagai manusia berlomba untuk mempercantik diri sendiri khususnya pada wajah. Di klinik kecantikan kita bisa memperbaiki masalah yang ada pada kulit seperti jerawat, kerutan maupun masalah lain. Pada awalnya pasien diminta untuk konsultasi kepada dokter kecantikan untuk mengetahui jenis

¹ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010. hlm.44

² Nurhilmayah, *Hukum Perdata*, Medan: CV. Multi Global Makmur, 2020. hlm.7

³ Fadillah Sabri, *Pertanggungjawaban Pidana Dokter atas Kesalahan Dalam Praktik Kedokteran*, Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2021. hlm.49

kulit dan permasalahan yang dialami, kemudian pasien diberikan perawatan serta obat, jika pasien menyetujui maka terjadilah perjanjian. Sebagai pasien sudah pasti mengharapkan hasil yang terbaik dalam perawatan kesehatan, namun dalam perawatan di klinik kecantikan memiliki resiko, yaitu banyak konsumen yang kurang cocok dengan produk kecantikan yang diberikan oleh dokter meskipun pasien telah berkonsultasi dengan dokter, selain itu resiko yang pasien dapat adalah lainnya dokter dalam melakukan prosedur perawatan. Apabila pasien merasa adanya ketidakcocokan setelah pemakaian produk dari dokter atau beranggapan bahwa dokter tersebut tidak sesuai memberikan resep, salah mendiagnosis.

³ Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.⁴ Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan ¹⁹interaktif.⁵ Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder. Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa ⁹ hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran.⁶ Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan merumuskan definisi hukum.⁷ Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.

B. Pembahasan

Pertanggungjawaban Hukum Klinik Kecantikan Yang Menimbulkan Kerugian Pada Pasien Korban Malpraktik

Suatu tindakan professional yang gagal yang dilakukan pada tingkatan pandai dan terampil yang wajar, yang dilakukan di masyarakat yang mengakibatkan luka, kerugian dan atau kehilangan pada penerima pelayanan tersebut akan membuat kesan pada penerima pelayanan tersebut. Termasuk juga suatu tindakan professional yang salah, kurang ketrampilan yang cenderung lebih tidak wajar dan praktik yang buruk, ilegal dan sikap immoral.⁸ Jika dilihat dengan sudut pandang ilmu kedokteran, dengan penerapan ilmu dan teknologi, suatu profesi kedokteran memiliki identitas tertentu. Karena suatu malpraktik ada hubungannya dengan "*how to practice the medical science and technology*", dimana hal tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dengan kegiatan atau hal yang menyangkut orang yang melakukan praktik kedokteran, dari sana biasanya bisa disebut dengan "*maltreatment*".

Kerugian adalah segi yang tidak menguntungkan yang diderita oleh seseorang sebagai akibat suatu kejadian tertentu dalam hal ini adalah akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Kerugian tersebut dapat memperoleh penggantian sepanjang kerugian tersebut terbit dari suatu gangguan terhadap

⁴ Ismail Koto, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme, *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 No. 1, (2021): p.1052-1059.

⁵ Ramadhani, R., Hanifah, I., & Salamah, U. (2023). Peran Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Dalam Penanggulangan Mafia Tanah. *IHSAN: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 5(1), 34-39.

⁶ Koto, I., & Hanifah, I. (2023). Aspek Hukum Pelaksanaan Pekerjaan Pokok Oleh Tenaga Kerja Outsourcing Di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 193-199.

⁷ Akbar Simatupang, R. S. (2023). Criminology Review of the Crime of Child Trafficking for the Purpose of Prostitution. *12 piring Law Journal*, 1(1), 21-25.

⁸ M. Nurdin, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien atas Korban Malpraktek Kedokteran, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.10 No.1 Januari-Juni 2015, hlm.103

kepentingan yang dilindungi oleh hukum.⁹

Dalam malapraktik kedokteran yang menimbulkan kerugian bagi pasien, dapat diajukan gugatan atas dasar wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum. Sukar untuk membedakan kerugian diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum dengan kerugian diakibatkan wanprestasi dalam malapraktik kedokteran. Walaupun dasarnya jelas dan mudah diucapkan, kerugian akibat wanprestasi adalah akibat langsung dari pelanggaran kewajiban dalam suatu perikatan hukum. sementara itu, kerugian dari perbuatan melawan hukum adalah kerugian diakibatkan langsung dari perbuatan yang dapat disalahkan pada si pembuat atau mengandung sifat melawan hukum yang tidak selalu/harus dalam suatu perikatan hukum.

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Begitupula dengan hubungan tenaga medis dan pasien, dalam hubungan ini kepentingan dari kedua belah pihak dilindungi oleh hukum.¹⁰ Menduduki hubungan tenaga medis dengan pasien yang mempunyai landasan hukum, dapat dimulai dengan pasal 1313 KUH Perdata "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Dengan demikian kedudukan pasien dan tenaga medis dalam pelayanan kesehatan seharusnya seimbang. Di satu sisi pasien membutuhkan tenaga medis untuk mengatasi masalah kesehatannya, sedangkan di lain pihak tenaga medis membutuhkan pasien untuk mendapatkan penghasilan sekaligus untuk mempraktekan ilmu medis yang telah dipelajarinya di bangku pendidikan.¹¹

Menurut hukum yang berlaku, setiap pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus melahirkan kewajiban hukum untuk memberi pertanggungjawabannya. Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at berpendapat bahwa secara teoritik kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya.

Pertanggungjawaban hukum yang diberikan oleh pelaku usaha (klinik) berkaitan dengan ada atau tidaknya kerugian yang dialami oleh pihak konsumen (pasien) sebagai pengguna barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Sehubungan dengan kerugian yang dialami oleh konsumen dalam jasa pelayanan kesehatan, Pasal 58 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah mengatur bahwa:

1. Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya;
2. Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecelakaan seseorang dalam keadaan darurat;
3. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Aturan mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam Pasal 19 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa, setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang diderita oleh konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Sama halnya dengan konsumen klinik kecantikan yang menderita kerugian akibat kelalaian, maka klinik tersebut bertanggung jawab untuk mengganti kerugian. Mengenai tanggung jawab pelaku usaha untuk mengganti kerugian konsumen ini diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 58 Undang-Undang Kesehatan. Untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita maka

⁹ Sari Murti Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020. hlm. 9.

¹⁰ Asliani, Penegakan Hukum Perdata Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar, *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020, hlm.1.

¹¹ Irfan, Kedudukan Informed Consent Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien, *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum FH UMSU* Volume 3 Nomor 2, 2018, hlm.161

konsumen dapat menuntut pertanggungjawaban secara perdata kepada pelaku usaha.

Tanggung jawab atas ganti kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat dari penggunaan jasa/produk didasarkan pada beberapa ketentuan yaitu berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

1. Ganti kerugian karena adanya wanprestasi merupakan akibat kelalaian dalam perjanjian seperti:
 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya komat tapi tidak sebagaimana dijanjikan nya;
 3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Pertanggungjawaban dalam hukum perdata terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan/atau pelaku usaha (klinik kecantikan) yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain akibat dari kesalahan atau kelalaian dalam melakukan prosedur kecantikan maka dapat dimintakan pertanggungjawabannya yang sesuai dengan unsur dari KUHPerdata Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367. Pertanggungjawaban tersebut berupa ganti rugi atas tindakannya kepada pasien tersebut, tidak hanya ganti rugi materil yang berupa uang/barang namun juga ganti rugi immaterial dalam bentuk memberikan pengobatan hingga wajah pasien kembali membaik seperti semula.

2. Saran

Pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban klinik kecantikan terhadap pasien akibat kesalahan atau kelalaian dalam kegiatan medis seharusnya ada dan jelas agar kita sebagai pasien tidak khawatir jika ingin melaksanakan pelayanan kecantikan.

Daftar Pustaka

- Akbar Simatupang, R. S. (2023). Criminology Review of the Crime of Child Trafficking for the Purpose of Prostitution. *Inspiring Law Journal*, 1(1), 21-25.
- Asliani, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar, *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020.
- Fadillah Sabri, 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Dokter atas Kesalahan Dalam Praktik Kedokteran*, Depok: PT.Raja Grafindo Persada.
- Irfan, Kedudukan Informed Consent Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien, *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum FH UMSU* Volume 3 Nomor 2, 2018.
- 6 Ismail Koto, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme, *Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 No. 1, (2021): p.1052-1059.
- Koto, I., & Hanifah, I. (2023). Aspek Hukum Pelaksanaan Pekerjaan Pokok Oleh Tenaga Kerja Outsourcing Di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 193-199.
- 12 M. Nurdin, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien atas Korban Malpraktek Kedokteran, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.10 No.1 Januari-Juni 2015.
- Nurhilmayah, 2020. *Hukum Perdata*, Medan: CV. Multi Global Makmur.
- Rahmat Ramadhani, 2022. *Hukum Pertanahan Indonesia dan Perkembangannya*, Medan: Umsu Press.
- Ramadhani, R., Hanifah, I., & Salamah, U. 2023. Peran Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Dalam Penanggulangan Mafia Tanah. *IHSAN: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 5(1), 34-39.
- Sari Murti Widiyastuti, 2020. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Pertanggungjawaban Hukum Klinik Kecantikan Yang Menimbulkan Kerugian Pada Pasien Korban Malpraktik

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

19%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1

Istikomah Istikomah, Juraemi Juraemi.
"Kontribusi Koperasi Karya Bhakti Mandiri
Terhadap Usaha Ternak Ayam Kampung
Pedaging di Kecamatan Bengalon Kabupaten
Kutai Timur", Jurnal Pertanian Terpadu, 2020

Publication

1%
- 2

Nurrun Jamaludin. "Strategi Lembaga
Bantuan Hukum dalam Menangani Perkara
Perdata di LKBHI IAIN Salatiga", Al-Istinbath :
Jurnal Hukum Islam, 2019

Publication

1%
- 3

Fitri Agustina Sari, Sellindra Rizqi Utami,
Nafiza Fadia Anwar, Putri Ayunda Br Limbong,
Ade Rahmat Rezky Tumanggor. "Peran
Lembaga Pengembangan Tilawah Al-Qur'an
(LPTQ) Provinsi Sumatera Utara Dalam
Cabang Tilawah", Tarbiatuna: Journal of
Islamic Education Studies, 2023

Publication

1%

4

Nuralim Nuralim. "Tugas dan Tanggungjawab Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone", Jurnal Al-Dustur : Journal of politic and islamic law, 2019

Publication

1 %

5

Agung Amanda Wicaksana, Deria Sepdwiko, Treny Hera. "Pengaruh Penggunaan Metronom Terhadap Stabilitas Tempo Dalam Menyanyikan Lagu Ibu Kita Kartini pada Ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Belitang", ANTHOR: Education and Learning Journal, 2023

Publication

1 %

6

Prof. Dr. Iza Fadri. "PROSPEK HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DAN TANTANGAN POLRI", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2023

Publication

1 %

7

Marjan Miharja, Wahyu Mustajab, Sultan Akbar, Heri Setiawan. "Tinjauan Hukum Bagi Penolak Vaksinasi Di Masa Pandemic Covid-19 Terhadap Sanksi Pidana", Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 2022

Publication

1 %

8

Yadhy Cahyady. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019

1 %

Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa", Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 2021

Publication

9

Surya Perdana. "Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja", Inovasi, 2023

Publication

1 %

10

Muhammad Syauqun Adhim, Ainun Najib, Yulius Efendi. "ANALISIS YURIDIS PROSES ADMINISTRASI PERUBAHAN NAMA ANAK (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jember)", HUKMY : Jurnal Hukum, 2024

Publication

1 %

11

Antonius Erwandi. "PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI UNTUK MELESTARIKAN BUDAYA MASYARAKAT DI DESASOLAM RAYA KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN KABUPATEN SINTANG", PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM, 2020

Publication

1 %

12

Muhammad Andriady Saidi Nasution, Beni Satria, Irwan Jasa Tarigan. "MEDIASI SEBAGAI KOMUNIKASI HUKUM DALAM PENYELESAIAN

1 %

SENGKETA MEDIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN", JURNAL HUKUM KESEHATAN INDONESIA, 2022

Publication

13

Sarah Selfina Kuahaty, Teng Berlianty, Theresia Louize Pesulima, Agustina Balik, Maichel Lesnussa. "Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah", AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum, 2021

Publication

1 %

14

Gugum Pamungkas, Ranti Resmi Rosalina. "Tingkat Kualitas Pelayanan Dengan Kepuasan Pasien Kepesertaan JKN/KIS ditempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan UPT Puskesmas Ibrahim Adjie Kota Bandung Tahun 2018", Jurnal Ilmu Kesehatan Immanuel, 2019

Publication

1 %

15

Anita Kamilah. "KEABSAHAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA ATAS BARANG MILIK PIHAK KETIGA YANG DIJAMINKAN SECARA MELAWAN HUKUM", Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2018

Publication

<1 %

16

Alisa Maulana. "IMPLEMENTASI HOSPITAL BYLAWS DALAM PENINGKATAN MUTU

<1 %

17

Nidya Aryani. "DUKUNGAN TENAGA KESEHATAN TERHADAP PELAKSANAAN INISIASI MENYUSU DINI", Jurnal Kebidanan Malahayati, 2020

Publication

<1 %

18

Nina Juwitasari, Diah Sulistyani Ratna Sediati, Muhammad Junaidi, Soegianto Soegianto. "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA JASA EKSPEDISI", JURNAL USM LAW REVIEW, 2021

Publication

<1 %

19

Budi Nuryanto. "FUNGSI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN CIANJUR", JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ), 2021

Publication

<1 %

20

Miftahul Jannah, Melviani Melviani, Sarkiah Sarkiah. "Faktor yang Berhubungan dengan Penggunaan TOGA (Tanaman Obat Keluarga) dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat di Pagatan Kecamatan Kusan Hilir", Jurnal Surya Medika, 2022

Publication

<1 %

21

Tresyah Meyrinda Putri, Joni Einirzon, Abdul Latif Mahfuz. "Pertanggungjawaban Hukum Atas Kehilangan Barang Pengguna Jasa di PT. Pos Indonesia (Persero) Kecamatan Sirah Pulau Padang dan Kota Kayuagung", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023

Publication

<1 %

22

Sudirman Lubis, Munawar Alfansury Siregar, Wawan Septiawan Damanik. "Uji Eksperimental Kemampuan Lemari Pembeku Terhadap Beban Pendingin Menggunakan Energi Matahari", Media Mesin: Majalah Teknik Mesin, 2022

Publication

<1 %

23

A. Zuliansyah. "Mereview Arah Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2011

Publication

<1 %

24

Hendarina Mataheru, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Yanti Amelia Lewerissa. "Implikasi Penerapan Asimilasi Rumah Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan di Indonesia", PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 2024

Publication

<1 %

25

Irawati Puteri, Rizkina Aliya, Satria Afif Muhammad. "Penerapan Plastic Deposit Refund System Sebagai Instrumen Penanggulangan Pencemaran Limbah Plastik di Wilayah Perairan Indonesia", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2018

Publication

<1 %

26

Syadzwina Hindun Nabila. "Tanggung Jawab Badan Usaha Milik Negara Dalam Kegiatan Ekonomi Pada Cabang-Cabang Produksi Yang Tidak Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak", KANJOLI Business Law Review, 2023

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off